

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sasaran Pembangunan Berkesinambungan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah perjanjian yang dibuat di tingkat internasional dan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. SDGs, yang diumumkan pada bulan September 2017 dalam Sidang Umum PBB, membahas 17 tujuan global tahun 2030 yang mendapat dukungan dari banyak negara. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen untuk mengubah kehidupan masyarakat secara global.<sup>1</sup> Berdasarkan pada SDGs 16.5.1(a), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan suatu indeks yang menilaingkat pemahaman dan pengalaman warga mengenai prinsip-prinsip antikorupsi. IPAK Indonesia melakukan survei untuk mengukur evaluasi perilaku antikorupsi, termasuk aspek penyuapan, yaitu Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK). Kajian ini mengkhususkan pada persepsi masyarakat mengenai korupsi tingkat rendah, sementara korupsi tingkat tinggi tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Data SPAK meliputi persepsi dan pengalaman masyarakat dalam layanan publik yang berkaitan dengan penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Tujuan SDGs secara keseluruhan mencerminkan komitmen global untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Sekar Panuluh dan Meila Rizkia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *Internasional NGO Forum On Indonesian Development*, 2016, 4.

pembangunan berkelanjutan yang merata dan menyeluruh di seluruh dunia. Fenomena korupsi merupakan kejahatan besar yang masih banyak terjadi di berbagai negara, tidak memandang negara kecil maupun besar seperti Amerika Serikat, sebagaimana yang tertulis dalam buku berjudul *Glass Houses, Shocking Profiles of Congressional Sex Scandals and Other Unofficial Misconduct* oleh Stanley G. Hilton & DR. Anne-Renee Testa, bahwa 38 anggota parlemen Amerika Serikat memiliki kecenderungan korupsi.<sup>2</sup>

Gerakan anti korupsi internasional telah tertuang pada perjanjian internasional *Palermo Convention* dan *United Convention Against Corruption* (UNCAC) resmi didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003. Pemberlakuan UNCAC menjadi sebuah dasar hukum untuk mengembalikan aset yang didapat dengan cara ilegal.<sup>3</sup> Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2023, masih banyak negara-negara khususnya di regional Asia Pasifik seperti Bangladesh, India, Indonesia, Korea Selatan hingga Taiwan masih belum memperlihatkan progres kemajuan pemberantasan tindak korupsi, skor tindak pidana korupsi di regional Asia Pasifik menunjukkan sebesar 70%. Hal ini menandakan kurangnya komitmen parlemen negara untuk menangani

---

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, "Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen," *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2008): 5.

<sup>3</sup> Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Korupsi di Indonesia menjadi fenomena struktural akibat hubungan dinamis antara kekuasaan otoriter dan kurangnya sikap kritis masyarakat khususnya pada sistem sentralis dalam mengelola keuangan negara.<sup>5</sup> Fenomena praktik korupsi di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak masa kolonial Hindia-Belanda, ditandai dengan sistem pengupahan kepada pribumi yang sangat rendah. Kolonial Belanda memanfaatkan pribumi yang lemah dan menafsirkan korupsi sebagai “operandi” yang masih asing serta dianggap lebih sopan sebagai perbuatan legal.<sup>6</sup>

Pejabat pemerintahan saat menjalankan tugasnya wajib berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Namun, dengan segala situasi yang dihadapi pejabat pemerintahan seringkali menimbulkan persoalan yang mendesak dan memaksa untuk membuat suatu kebijakan yang belum diatur perundang-undangannya, kondisi ini merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan situasional. Namun, kekuasaan situasional dapat berujung tindakan kriminalisasi kebijakan disertai dugaan penyalahgunaan wewenang.<sup>7</sup> Tindakan kriminalisasi kebijakan atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> “Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol,” *Transparency International Indonesia*, 3 Januari 2022, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>.

<sup>5</sup> Revrison Baswir, “Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural,” *Universitas Paramadina* 2, no. 1 (2002): 25.

<sup>6</sup> Baswir, “Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural.”

<sup>7</sup> Jetty Erna Hilda Mokot, *Hukum Administrasi Negara* (Tahta Media, 2023).

Korupsi yang selanjutnya disebut UU PTPK, hal ini mengharuskan hakim dalam tindak pidana korupsi memberikan penafsiran sendiri dalam unsur penyalahgunaan wewenang. Sampai pada saat ini, secara limiatif tidak terdapat batasan penyalahgunaan wewenang oleh hukum pidana, sehingga menimbulkan inkonsistensi pengukuran penentuan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang. Pandangan teoritis unsur penyalahgunaan wewenang oleh kemerdekaan hakim memutus suatu perkara menghasilkan disparitas putusan.<sup>8</sup> Konsep hukum administrasi terhadap unsur penyalahgunaan wewenang seringkali menimbulkan misinterpretasi. Pada praktiknya, unsur penyalahgunaan wewenang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kesempatan yang melanggar aturan yang berlaku. Dikutip dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur, detournement de pouvoir* oleh Philipus M. Hadjon dalam mengukur suatu tindak penyalahgunaan wewenang seharusnya terdapat bukti faktual yang menunjukkan pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan maksud tujuan lain.<sup>9</sup>

Unsur penyalahgunaan wewenang tidak hanya tertuang di UU PTPK tetapi juga tertuang pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, meski sudah diatur dalam Undang-Undang, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus korupsi, korupsi jelas menghambat

---

<sup>8</sup> Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN," *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016): 650.

<sup>9</sup> Kadar Pamuji dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Unsoed Press, t.t.).

pembangunan negara, menambah kesengsaraan masyarakat, perampasan hak-hak hidup orang lain serta melemahkan vitalitas kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini diperlukan terobosan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang konkret, ialah dengan memiskinkan koruptor. Vonis pidana pelaku tindak pidana korupsi memang sudah diatur undang-undang, akan tetapi belum cukup untuk mengatasi tingkat korupsi, memiskinkan koruptor harus segera ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Puji N. Simatupang pada tahun 2021, dari sekian banyak kasus korupsi di Indonesia, terdapat 70% korupsi yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang didasari oleh kesalahan administratif, situasi ini menjadi problem baru bahwa belum ada penentuan batasan antara penyalahgunaan administrasi dan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Sebagai contoh kasus korupsi karena maladministrasi berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* adalah kasus korupsi yang dilakukan 15 mantan anggota Panitia Anggaran DPRD Bali Periode 1999-2004 dengan dugaan korupsi sebesar 6,7 Miliar, yang pada pokoknya pertimbangan hakim dalam putusan kasus tersebut menyebutkan asuransi kesehatan yang berubah menjadi asuransi jiwa Bumi Putra pada tahun 2003 tidak melanggar aturan, selain itu hakim pun menyatakan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga para terdakwa tidak ada unsur melanggar pidana, tetapi pelanggaran

---

<sup>10</sup> Ahmad Yani, "Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Sol Justicia* 2, no. 1 (2019): 37.

<sup>11</sup> "Penyalahgunaan Wewenang: Antara Administrasi dan Pidana," *Hukum Online*, 5 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-wewenang--antara-administrasi-dan-pidana-lt6750944ea5468/>.

administratif negara.<sup>12</sup> Terkait dengan kasus tersebut, memang sudah sepatutnya pada kasus korupsi yang diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang wajib diukur dan dibuktikan secara konkret, karena sejatinya penyalahgunaan wewenang tidaklah didasari kealpaan melainkan atas dasar kesadaran diri memberikan peluang untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain, sehingga semakin tajam pertimbangan hakim dengan didukung bukti-bukti yang faktual maka tidak akan terjadi kesalahan saat penjatuhan vonis oleh hakim. Di kota Madiun telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dimana tindakan tersebut dilakukan oleh seorang karyawan berkedudukan sebagai *supervisor* PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang bernama Rahajeng. Perkara ini, terdakwa Rahajeng adalah seseorang *supervisor* yang pada kronologi kasusnya menggunakan dana setoran bulanan pelanggan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bersifat menguntungkan diri sendiri. Di satu sisi, Kepala Divisi Pengendali Rekening PDAM Tirta Taman Sari yang bernama Jiono turut didakwa kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, tindak pidana korupsi di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang dilakukan oleh *supervisor* berupa penyalahgunaan dana setoran bulanan pelanggan PDAM Tirta Taman Sari tanpa diketahui oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pak Jiono selaku Kepala Pengendali Rekening. Pak Jiono tidak melakukan pengawasan

---

<sup>12</sup> “Tersangka Korupsi Dibebaskan; Hanya Kesalahan Administrasi,” *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 28 September 2006, <https://antikorupsi.org/id/article/tersangka-korupsi-dibebaskan-hanya-kesalahan-administrasi>.

terhadap kinerja Terdakwa Rahajeng selaku *supervisor* yang berada di bawah kewenangannya. Oleh karena tindakan pak Jiono turut didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan divonis penjara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Rahajeng oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby)*” Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi pada perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi pada perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai upaya mendalami pemahaman Penulis terkait kasus tindak pidana yang dianalisis, khususnya korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Dapat dijadikan sumber referensi, bahan kepustakaan tambahan, serta pengetahuan bagi masyarakat luas yang peduli terhadap isu-isu hukum, termasuk mahasiswa.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Mampu melatih pola berpikir mahasiswa secara objektif sekaligus mengukur kemampuan Penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya.
- b. Sebagai penelitian hukum sekaligus syarat kelulusan Hukum Fakultas Hukum di Universitas PGRI Madiun.

## **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika Penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **- BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta uraian sistematika penulisan.

### **- BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab II mengulas kerangka teori atau konseptual beserta kerangka pemikiran. Kerangka teori/konseptual pada penelitian ini memuat pembahasan tentang Teori Tindak Pidana Korupsi, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Putusan Hakim, Teori Penyalahgunaan Wewenang, Teori Negara Hukum, serta Teori Pidana Pemidanaan. Sementara itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menguraikan logika hukum guna menjawab rumusan masalah, yang disajikan melalui diagram bagan disertai penjelasan rinci.

### **- BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III menguraikan penerapan metode penelitian. Jenis penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif ini menekankan kaidah-kaidah hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin ahli hukum terkait tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan menyediakan rekomendasi solutif melalui argumentasi, teori, atau konsep inovatif untuk mengatasi permasalahan pidana tersebut.

- **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab IV menjabarkan hasil penelitian beserta pembahasannya, yang mencakup dua rumusan masalah utama: kualifikasi penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku kasus korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

- **BAB V: PENUTUP**

Bab V membahas penutup mencakup kesimpulan dan saran bagi instansi terkait, penegak hukum, dan peneliti selanjutnya.